KEPALA DESA PEJAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
PENGENDALIAN GRATIIFKASI, SUAP DAN KONFLIK KEPENTINGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PEJAMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJAMBON

Menimbang

a Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan Desa , dengan tata kelola yang baik dan bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme perlu adanya pedoman pengendalian Gratifikasi, suap dan konflik kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo ;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Pedoman pengendalian Gratifikasi, suap dan konflik kepentingan di lingkungan pemerintah desa Pejambon.

mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah di ubah menjadi Undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

pengendalian Inten Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan Gratifikasi (berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1438);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nommor 1037);
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 Nomor);
9. Surat edaran Bupati Bojonegoro nomor 700/381/412.100/ 2026 tentang kebijakan pengendalian Gratifikasi dan pencegahan Korupsi Surat bulan maret 2026

MEMUTUSKAN :

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIIFKASI, SUAP DAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PEJAMBON

BAB I
KETENTUAN JUMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Pejambon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalahlembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan olah Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peaturan yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai pelaksana dari Peraturan desa
8. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa meliputi kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembinaan masyarakat Desa dan Pemberdayan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul Desa dan adat istiadat Desa.
10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas dalam bentuk uang., barang, rabat (potongan discount) komisi pinjaman tanpa bunga tiket perjalanan tiket penginapan atau fasilitas lainya yang di terima secara Cuma Cuma baik di terima dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan sarana elektronik maupun sarana non elektronik;
11. Gratifikasi yang di anggap suap adalah gratifikasi yang di terima oleh pemangku kewenangan yang berhubungan dengan jabatanya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
12. Informasi adalah keterangan pernyataan, gagasan, dan tanda tanda yang mengandung nilai dan makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelesanya yang dapat dilihat di dengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan formasi sesuai dengan perkembangan tekhnologi Informasi dan Komunikasi secara elektronik maupun Non elektronik.
13. Komisi Pemberantasan korupsi yang selanjutnya di singkat KPK adalah lembaga Negara sebagaimana di maksud dalam undang undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaiman telah di rubah beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor 19 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi;
14. Unit pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya di singkat UPG adalah unit yang di bentuk untuk pengendalian tugas dan fungsi pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian berikut pelaporanya;

15. Konflik kepentingan adalah kondisi dari pemangku kewenangan yang patut di duga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan

tugas atau kewnanganya secara tidak patut;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkanya peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengendalian Gratifikais, suap dan konflik kepentingan sesuai dengan peraturan perundang undangan .

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini Mengatur tentang :

a. Pelaporan, penolakan Gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
b. Larangan memberikan gratifikasi kepada aparatutur Pemerintah Desa
c. Mekanisme pelaporan Gratifikasi, dan pengawasan
d. Hak dan perlindungan pelapor.
e. Pembiyaan kegiatan pencegahan (Preventif) tindakan korupsi

BAB IV

PELAPORAN DAN PENOLAKAN GRATIFIKASI SUAP DAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 4

1. Pemangku kewenangan wajib melaporkan setiap gratifikasi yang di terima kepada UPG kecuali dalam hal :

   a. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek, nenek, ayah, anak, saudara, suami istri, sepanjang tidak ada konflik kepentingan.
   b. Pemberian hidangan atau sajian (suguhan) yang bersifat umum
   c. Penghargaan dan pemberian berupa uang atau barang yang ada kaitanya dengan prestasi kinerja (Prestasi) yang di berikan oleh pemerintah sesuai perundang undangan.
   d. Bingkisan atau souvenir cindera mata pemberian dari tamu study banding maupun tamu acara pesta. Sesuai ketentuan dan tidak melanggar hukum.
   e. Pemberian terkait musibah dan bencana terhadap warga masyarakat, diri sendiri, saudara, anak suami istri dan family lain sesuai ketentuan anggaran yang di sahkan oleh peraturan.
   f. Pemberian sesama rekan kerja tidak dari bawahan ke atasan dalam bentuk uang dan nilai tukar lainya.

2. Pemangku kewenangan berhak menolak pemberian Gratifikasi, suap dan konflik kepentingan, selanjutnya melaporkan kepada KPK melalui UPG sebagai bentuk transparansi., dan taat hukum.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 menggunakan laporan Formulir Gratifikasi disampaikan dalam bentuk tertulis surat elektronik atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

4. Pelaporan Gratifikasi disampaikan paling lambat 10 hari setelah menerima/di tolak

5. Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 dianggap memenuhi syarat dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. Identitas pelapor di sertai nama dan nomor Induk Kependudukan
    b. Informasi pemberi;;
    c. Jabatan pelapor;
    d. Tempat dan waktu pemberian Gratifikasi
    e. Uraian Gratifikasi yang di terima/di tolak
    f. Kronologi peristiwa penerimaan / penolakan
    g. Nilai Gratifikasi yang di terima/ di tolak
    h. Bukti dokumen atau data pendukung pelaporan Grayifikasi.
6. Pelapor wajib memenuhi undangan UPG manakala di butuhkan informasi guna menganalisa pelaporan Gratifikasi.

BAB V

LARANGAN PEMBERIAN /PENERIMAAN GRATIFIKASI, SUAP KEPADA APARATUR PEMERINRAH DESA

Pasal 5

1. Setiap perorangan atau badan public dilarang memberikan Gratifikasi, suap kepada aparatur Pemerintah Desa, guna konflik kepentingan
2. Setiap perorangan atau badan public dilarang menerima Gratifikasi dari aparatur pemerintah Desa, guna konflik kepentingan.

PENGAWASAN

Pasal 6

1. pemangku kewenangan atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap peraturan Desa ini agar segera melaporkan kepada UPG secara langsunmg atau melalui pos / surat elektronik UPG
2. Pemangku kewenangan atau pihak ketiga yang melapor di jamin kerahasiaanya oleh pihak terkait,

BAB VI

HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR

Pasal 7

Pelapor yang beriktikad baik berhak untuk :

a. Memperoleh penjelasan terkait hak dan kwajiban pelaporan Gratifikasi
b. Memperoleh informasi perkembangan laporan gratifikasi dan memperoleh perlindungan

Pasal 8

1. Perlindungan pelapor sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b terdiri dari
    a. Kerahasiaan identitas
    b. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga harta benda terkait dengan laporan Gratifikasi
    c. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratife, usulan pemindahan tugas atau mutasi serta hambatan karir lainya.

2. Pelapor menyampaikan permohonan perlindungan baik secara lisan maupun tertulis kepada bupati melalui ketua UPG dengan di tembuskan kepada KPK

BAB VII
SANKSI
Pasal 9

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemangku kewenangan terhadap ketentuan yang di atur dalam peraturabn kepala Desa ini, di kenakan sanksi sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang di keluarkan untuk kegiatan peraturan kepala Desa ini di bebankan pada APBDes

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatanya pada berita Desa Pejambon

Ditetapkan di : PEJAMBON
Pada tanggal : 5 Oktober 2026
KEPALA DESA PEJAMBON

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO

ABD.ROKHMAN, SSos

Diundangkan di PEJAMBON
Pada Tanggal 5 Oktober 2026
Sekretaris Desa Pejambon

ALVI MUJAHID, S.Pd.,M.Pd

BERITA DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
TAHUN 2026 Nomor 4